

**AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI
MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN PURBALINGGA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
MITA MAYANGSARI
NIM. 1717303070**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Mita Mayangsari

NIM : 1717303070

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN PURBALINGGA” secara keseluruhan ini adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 12 April 2022

Saya yang menyatakan,



Mita Mayangsari

NIM. 1717303070



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN PURBALINGGA**

Yang disusun oleh Mita Mayangsari (NIM. 1717303070) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 26 April 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang / Penguji I

Agus Sunarvo, S.H.I., M.S.I

NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Hasanudin B. Sc., M.Sy.

NIP. 19850115 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd

NIP 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 23-05-2022



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 April 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Mita Mayangsari
Lampiran : 3 Ekslembar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokeeto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Mita Mayangsari
NIM : 1717303070
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI
MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI
KABUPATEN PURBALINGGA

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

- QS Al Baqarah : 286



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua (Ibu Almh. Sulistiyowati dan Bapak Alm. Sodikin) yang telah senantiasa memberikan dukungan materi, moral dan spiritual kepada penulis sehingga penulis dapat sampai kepada titik sekarang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamiin penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul “AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN PURBALINGGA” dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terimakasih yang begitu dalam kepada :

1. Dr. Supani, S. Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan I sekaligus sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I, Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara, dan M. Wildan Humaidi., S.H.I., M.H. Koordinator Prodi Hukum Tata Negara.
5. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan bantuan administrasi mahasiswa.

7. Segenap pihak dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga dan penyandang disabilitas yang telah berkenan memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian skripsi ini dan menjadi narasumber wawancara, sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Orang tua penulis, Alm. Bapak Sodikin dan Almh. Sulistiyowati yang memberikan dukungan finansial dan senantiasa meridhoi baik selama menempuh perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini.
9. Kakak tercinta Dena Nur Mustika Sari yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi.
10. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2017 terkhusus HTN B angkatan 2017, teman-teman Pesantren Mahasiswa Al Amin, teman-teman PPL PA Purbalingga 2021 yang telah memberikan kenangan suka dan duka selama proses perkuliahan. Serta sahabat dan kerabat dekat Andes Laste Wijaya, Zaenita Puput Anjani, Siti Afifah, Aisha Hanum Istiqomah, Sintia Putri dan Aldie Rivaldi yang selalu mensupport, menemani, dan memberikan semangat selama proses perkuliahan sampai penyusunan skripsi.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih yang sangat besar melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 12 April 2022

Penulis,



Mita Mayangsari

**AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN PURBALINGGA
ABSTRAK**

**Mita Mayangsari
NIM. 1717303070**

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses layanan publik termasuk penyandang disabilitas. Hak penyandang disabilitas pada aksesibilitas pelayanan publik diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Namun, kenyataannya sulit bagi seorang penyandang disabilitas untuk memperoleh haknya dalam mengakses fasilitas umum. Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 dan untuk mengetahui kendala penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak aksesibilitas pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer diperoleh dari observasi, wawancara, Perda Nomor 29 tahun 2018, dan buku faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas terkait aksesibilitas telah dilaksanakan, pemerintah telah menyediakan fasilitas publik, namun akses dalam pemanfaatan fasilitas belum aksesibel bagi penyandang disabilitas. Kurangnya anggaran menjadi penyebab tidak maksimalnya pemerintah untuk menyediakan fasilitas publik yang aksesibel. Adapun kendala bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak aksesibilitas pelayanan publik yaitu dari kendala sarana atau fasilitas publik yang tidak aksesibel. Kendala dari masyarakat juga mempengaruhi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak aksesibilitas pelayanan publik. Terakhir yaitu kendala kebudayaan dimana kurangnya pengetahuan masyarakat dan ketidakpeduliannya terhadap peraturan menjadi penghambat penyandang disabilitas mendapatkan hak aksesibilitasnya.

Kata kunci: *Aksesibilitas, Pelayanan Publik, Penyandang Disabilitas.*

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Fasilitas Jalan Trotoar Gor Goentoer Darjono Purbalingg
Gambar 2 Fasilitas Jalan Trotoar Alun-Alun Purbalingga
Gambar 3 Ruang Gerak Bagi Pemakai "Kruk"
Gambar 4 Ruang Gerak Bagi Tuna Daksa
Gambar 5 Tipikal Tangga untuk Disabilitas
Gambar 6 Tipikal Tangga untuk Disabilitas



DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang
HAM	: Hak Asasi Manusia
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
PU	: Pekerjaan Umum
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
BPKB	: Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
IMB	: Ijin Mendirikan Bangunan
UU	: Undang-Undang
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
RI	: Republik Indonesia
PERDA	: Peraturan Daerah
KEP	: Keputusan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah..... 1
B.	Definisi Operasional..... 7
C.	Rumusan Masalah..... 9
D.	Tujuan dan Manfaat penelitian..... 9
E.	Kajian Pustaka..... 10
F.	Sistematika Pembahasan..... 11
BAB II	AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
A.	Aksesibilitas 14
1.	Pengertian Aksesibilitas 14
2.	Asas-asas Aksesibilitas..... 16
3.	Jenis-jenis Aksesibilitas 17
B.	Pelayanan Publik 19
1.	Pengertian Pelayanan Publik 19

	2. Jenis-jenis Pelayanan Publik	21
	3. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik	23
	C. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29	
	Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas	28
	1. Pengertian Peraturan Daerah	28
	2. Materi Muatan Peraturan Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.....	30
	3. Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.....	32
	D. Efektivitas Hukum	33
	1. Pengertian Efektivitas	33
	2. Indikator Teori Efektivitas	35
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	38
	B. Sumber Data.....	41
	C. Metode Pengumpulan Data	43
	D. Analisis Data	44
BAB IV	ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2018 TERKAIT HAK AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN PURBALINGGA	
	A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.....	46
	B. Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.....	51
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹ Tujuan pelayanan publik adalah memberikan kepuasan dan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya.² Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tanpa terkecuali, karena hakikat pelayanan publik yaitu memberi pelayanan prima kepada masyarakat dalam perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat.³

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai peradaban berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bangsa Indonesia senantiasa menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala aspek berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang

¹ Didi Tarsidi, "Kendala Umum yang Dihadapi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Layanan Publik", *Jurnal Asesmen Dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus*, Vol. 10, No. 2, 2011, hlm. 201.

² Muhammad Fitri Rahmadana, dkk, *Pelayanan Publik* (t.k: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 3.

³ Budi Hasanah, "Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Serang)", *Jurnal Ijtimaiya*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 61.

secara kodrat melekat pada diri setiap manusia termasuk penyandang disabilitas.⁴ Peningkatan peran serta pemenuhan hak dan kewajiban penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat penting. Dengan bergulirnya semangat reformasi dan demokratis yang bertumpu pada penguatan sendi-sendi dasar HAM maka penyandang disabilitas sebagai makhluk sosial berhak untuk mengekspresikan potensi mereka bagi kemajuan diri dan lingkungannya.

Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang mempunyai kelainan fisik, mental, perilaku, atau sosial. Kondisi disabilitas tersebut mengakibatkan hambatan/keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari sehingga memerlukan pelayanan khusus. Penyandang disabilitas disebut juga dengan “Difabel” atau *people with different ability*, istilah tersebut digunakan untuk penyandang disabilitas fisik atau masyarakat dengan kebutuhan khusus. Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa kelompok penyandang disabilitas yang memang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya yaitu penyandang tunadaksa, penyandang tunarungu, dan penyandang tunanetra.

Menurut Sutjihati Somantri, tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal.⁵ Kondisi ini dapat disebabkan karena penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan karena pembawaan sejak lahir. Tunarungu adalah keadaan seorang individu yang mengalami kerusakan

⁴ Himpunan Wanita Disabilitas, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas* (Jakarta: t.p, 2013), hlm. 1.

⁵ BPPAUD dan Dikmas Kalbar

pada indera pendengaran, sehingga menyebabkan tidak bisa menangkap berbagai rangsang suara atau rangsangan lain yang melalui pendengaran.⁶

Sebagai warga negara, seyogyanya penyandang disabilitas tidak dikecualikan haknya untuk dapat menikmati berbagai layanan publik yang tersedia.⁷ Penyandang disabilitas mempunyai hak memperoleh keadilan atas ketersediaan layanan publik. Bagi umat manusia, prinsip keadilan merupakan prinsip penting yang didambakan manusia sebagai cita-cita tertinggi umat manusia. Namun cita-cita akan memperoleh keadilan terkadang tidak mudah untuk di realisasikan.⁸ Perlu adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang mampu menunjang penyandang disabilitas untuk dapat mengakses layanan publik.⁹ Apabila sarana dan prasarana pelayanan publik tersedia maka keadilan untuk penyandang disabilitas juga terpenuhi.

Salah satu hambatan/keterbatasan penyandang disabilitas yaitu terkait dengan pemanfaatan fasilitas umum, terutama bagi mereka yang mempunyai kategori hambatan gerak dan mobilitas. Hambatan tersebut dapat teratasi dengan upaya modifikasi fasilitas umum atau penyesuaian fasilitas umum, yang dikenal dengan istilah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas fasilitas umum sangat memungkinkan penyandang disabilitas untuk dapat menyetarakan haknya dengan kaum non disabilitas. Prinsip

⁶ Esthy Wikasanti, *Pengembangan Life Skill Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Redaksi Maxima, 2014), hlm. 9-10.

⁷ Didi Tarsidi, "Kendala Umum yang Dihadapi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Layanan Publik",... hlm. 201.

⁸ Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, Vol. 11, No. 1, 2014, hlm. 43.

⁹ Sesya Dias Mumpuni, Arif Zainudin, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Tegal", *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 133.

aksesibilitas meliputi tiga hal yaitu prinsip kemudahan, keamanan, dan kenyamanan.¹⁰

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Pasal 27 Ayat 2 tentang Bangunan Gedung, pemahaman pentingnya penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas menjadi perhatian khusus baik bagi pemerintah maupun institusi yang berada di bawah naungan pemerintah seperti kementerian ataupun kedinasan. Agar tidak sewenang-wenang, aktivitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh undang-undang.¹¹ Pemerintah Daerah termasuk dalam lembaga negara yang ketentuannya diatur dalam Bab IV UUD 1945.¹² Dalam hal ini, pemerintah daerah kabupaten ikut berpartisipasi dalam perwujudan hak penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak pelayanan publik.

Bentuk dari penyediaan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas harus memenuhi prinsip kesetaraan. Prinsip tersebut mencakup keberpihakan terhadap penyandang disabilitas yang diwujudkan melalui penerbitan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyediaan fasilitas umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk dari implementasi layanan publik kepada semua lapisan masyarakat yang adil, bermutu, dan tanpa diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1

¹⁰ UU No. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Bab IV Bagian keempat Paragraf 5 Pasal 27 Ayat 2

¹¹ Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 101-102.

¹² Hariyanto, *Hukum Kelembagaan Negara* (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2022), hlm. 11.

Ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, khususnya Pasal 1 Ayat 1 dengan tegas menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak mempunyai kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban dalam berperan dan berintegrasi secara total sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya.¹³

Perjuangan penyandang disabilitas untuk dapat memperoleh kesamaan kesempatan dan kedudukan dalam sistem hukum di Indonesia, telah lama dilakukan.¹⁴ Perjuangan tersebut menampakkan hasil ketika DPR dan Pemerintah melahirkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang kemudian dikeluarkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang yaitu Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Kedua peraturan tersebut berfungsi sebagai dasar hukum pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara eksplisit bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan warga negara pada umumnya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Peraturan tentang aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Purbalinga terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga

¹³ Ezza Oktavia Utami, dkk, "Aksesibilitas Penyandang Tunadaksa", *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 86.

¹⁴ Nita Ariyulinda, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2014, hlm. 92.

Nomor 29 Tahun 2018, aksesibilitas penyandang disabilitas tercantum dalam Pasal 94 sampai Pasal 97. Pelayanan publik terdapat dalam Pasal 107 sampai Pasal 110. Sebagaimana telah diketahui, pengaturan mengenai hak aksesibilitas penyandang disabilitas khususnya untuk bangunan gedung diatur dalam Undang-Undang tentang Penyandang disabilitas dan Undang-Undang tentang Bangunan Gedung. Hal tersebut bertujuan agar penyandang disabilitas dapat berintegrasi secara total dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Salah satu hak penyandang disabilitas yang menjadi isu utama dalam penelitian ini adalah aksesibilitas bangunan umum dan jalanan bagi penyandang disabilitas.

Dalam kenyataannya, sulit bagi seorang penyandang disabilitas untuk memperoleh haknya dalam mengakses fasilitas umum. Menurut pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, fasilitas bangunan gedung dan jalanan di Kabupaten Purbalingga tidak mudah di akses oleh penyandang disabilitas. Contohnya seperti seorang tunadaksa yang mengalami kesulitan mengakses undakan tangga dalam gedung dinas kesejahteraan karena tidak adanya akses jalan lain.¹⁵ Seorang tunanetra merasa kesulitan untuk menyimak marka-marka jalan dan papan informasi umum, serta masih banyak lagi permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam memanfaatkan fasilitas umum.¹⁶ Keadaan trotoar yang tidak ramah disabilitas membuat penyandang disabilitas merasa kesulitan untuk mengaksesnya.

¹⁵ Sri Haryati, Wawancara pada tanggal 5 April 2021

¹⁶ Winarto, Wawancara pada tanggal 5 April 2021

Keadaan seperti ini yang menjadi masalah bagi penyandang disabilitas dari jenis dan derajat ketunaan tertentu.

Berdasarkan teori, undang-undang, permasalahan yang dijelaskan diatas dan pengamatan di lapangan yang peneliti lakukan, implementasi dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas belum sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut pengamatan yang peneliti lakukan, masih banyak keluhan dari masyarakat penyandang disabilitas terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Purbalingga khususnya pada fasilitas bangunan gedung dan jalan. Fakta lapangan juga menunjukkan bahwa fasilitas publik belum sepenuhnya aksesibel bagi para penyandang disabilitas. Maka penulis perlu melakukan sebuah penelitian terkait dengan permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Purbalingga”**.

B. Definisi Operasional

Pada penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa definisi operasional terkait dengan skripsi ini, yaitu:

1. Aksesibilitas

Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 8, mendefinisikan “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.” Pengertian lain menjelaskan bahwa aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tataguna lahan

berintegrasi satu sama lain dan mudah atau susah nya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi.¹⁷

2. Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 13, mendefinisikan “Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

3. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat mengakibatkan penyandang disabilitas mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pengertian lain menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan yang dapat menghambat partisipasi dan peran serta mereka dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸ Penyandang Disabilitas yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas tunadaksa, tunanetra, dan tunarungu.

¹⁷ Endang Susumaningsih, Purnawan, Yossyafra, “Studi Aksesibilitas Objek Wisata Di Kabupaten Pasaman”, *Rang Teknik Journal*, Vol. 3 No.1, Januari 2020, hlm. 41.

¹⁸ Budi Hasanah, “Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum Bagi Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Ijtimaiya*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 62.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 terkait hak aksesibilitas pelayanan publik bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana kendala bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak aksesibilitas pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 terkait hak aksesibilitas pelayanan publik bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Purbalingga.
 - b. Mengetahui kendala bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak aksesibilitas pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga.
2. Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:
 - a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan pembaca tentang hak aksesibilitas pelayanan publik bagi masyarakat penyandang disabilitas. Serta menjadi sarana penyaluran ilmu-ilmu yang diperoleh peneliti selama kuliah.

- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran pemerintah akan pentingnya aksesibilitas pelayanan publik bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Purbalingga agar aksesibilitas pelayanan publik di Purbalingga bermanfaat bagi penyandang disabilitas.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau mengenai “Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Purbalingga”. Hingga saat ini hanya ada beberapa skripsi, tesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda dan daerah pelaksanaan yang berbeda pula. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Bimo Andang Seto	Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dan Ketenagakerjaan Di Kota Surakarta	Subjek penelitian yaitu penyandang disabilitas. aksesibilitas bangunan gedung dan jalan.	Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dibidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Sedangkan penelitian yang saya angkat meneliti efektifitas Perda Nomor 29 Tahun 2018, dimana objek penelitian bidang bangunan gedung dan jalan.

2	Rizka Ramadan ti	Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh	Subjek penelitian yaitu penyandang disabilitas.	Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas. Sedangkan penelitian yang saya angkat mengenai efektifitas Perda Nomor 29 Tahun 2018, dimana objek penelitian bidang bangunan gedung dan jalan, bukan terfokus hanya pada transportasi umum.
3	Nayla Husnul Hayati	Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Bidang Pendidikan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	Subjek penelitian yaitu penyandang disabilitas.	Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan. Sedangkan penelitian yang saya angkat mengenai Perda Nomor 29 Tahun 2018, dimana objek penelitian bidang bangunan gedung dan jalan.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang merupakan pengantar bagi pembaca agar memiliki gambaran terhadap kelanjutan penelitian ini. Bab ini terdiri dari 6 (enam) pembahasan. *Pertama*, latar belakang masalah yang berisi masalah dan alasan adanya penelitian. *Kedua*, definisi operasional yang merupakan penegasan terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar

pembahasannya tidak meluas dan lebih fokus. *Ketiga*, rumusan masalah yang merupakan penegasan dari latar belakang masalah dan merupakan penegasan pada fokus penelitian. *Keempat*, tujuan dan manfaat penelitian yakni maksud dari penelitian ini dilaksanakan. Selanjutnya manfaat penelitian, yaitu kontribusi apa yang dapat diberikan dengan adanya penelitian ini. *Kelima*, kajian pustaka, berisi tentang penelusuran teori dan literatur yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian. *Keenam*, sistematika pembahasan, yaitu akhir dari bab pertama yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis tentang penelitian ini.

Bab II merupakan landasan teori. Dalam bab ini peneliti membahas Aksesibilitas Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga. Dalam bab ini terdapat 4 sub bab. Sub bab *pertama*, tentang aksesibilitas, meliputi : pengertian aksesibilitas, asas-asas aksesibilitas, dan jenis-jenis aksesibilitas. *Kedua*, tentang pelayanan publik, meliputi pengertian pelayanan publik, jenis-jenis pelayanan publik, dan prinsip-prinsip pelayanan publik. *Ketiga*, tentang Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang meliputi pengertian peraturan daerah, materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. *Keempat*, tentang Efektifitas Hukum yang meliputi pengertian efektifitas dan indikator teori efektifitas.

Bab III merupakan metodologi penelitian. Yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Penelitian yang peneliti lakukan yaitu jenis penelitian kualitatif, yang merupakan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini ada dua, meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data penelitian ini terkait penelitian lapangan yaitu meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terakhir yaitu metode analisis data, menggunakan metode induktif.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Yang terdiri: *Pertama*, hasil analisis lapangan terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas. *Kedua*, analisis terkait kendala bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak aksesibilitas pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kritik. Suatu kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritik adalah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB II

AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PERATURAN

DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

A. Aksesibilitas

1. Pengertian Aksesibilitas

Kata aksesibilitas berasal dari bahasa Inggris (*accessibility*) yang artinya kemudahan.¹⁹ Aksesibilitas adalah suatu kemudahan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk dapat mengembangkan dirinya dari tidak berfungsinya bagian-bagian tubuh penyandang disabilitas. Sedangkan penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau indera dalam jangka waktu lama yang dalam interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan mereka untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.²⁰

Menurut Zan Yang, Chengdong Yi, Wei Zhang, dan Chun Zhang dalam jurnal *Affordability of housing and accessibility of public services: evaluation of housing programs in Beijing* menyatakan tentang aksesibilitas bahwa “*Accessibility literally includes opportunities to use a variety of facilities and amenities that relate to the life quality of*

¹⁹ Suci Raudatul Qalby, <https://pdfcoffee.com/makalah-kel-11-aksesibilitas-fisik-dan-non-fisik-pdf-free.html>, diakses 14 Oktober 2021.

²⁰ Ari Pratiwi dkk, *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi* (Malang: UB Press, 2018), hlm. 7.

individuals.”²¹ Jadi, aksesibilitas ini sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan individu guna mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa “aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”.²² Kesamaan kesempatan menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah “keadilan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat”.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa aksesibilitas bukan hanya milik para penyandang ketunaan fisik saja melainkan bagi semua orang dengan ketunaan apapun, dan dalam aspek apapun tanpa terkecuali. Pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yaitu untuk menjamin kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas dalam segala bidang kehidupan di masyarakat.

Indonesia adalah negara yang segala aspeknya dilindungi oleh hukum, termasuk hak setiap individu yang tak lepas dari hak asasi manusia (HAM) dan memiliki hak untuk bebas serta dilindungi dari segala bentuk diskriminasi yang dijamin oleh UUD 1945. Hal tersebut

²¹ Zan Yang, Chengdong Yi, Wei Zhang, Chun Zhang, *Affordability Of Housing And Accessibility Of Public Services: Evaluation Of Housing Programs In Beijing*, (*J Hous and the Built Environ*, 2014) 29:521–540, DOI 10.1007/s10901-013-9363-4, 531.

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

diperjelas pada Pasal 28 I ayat (2) yang berbunyi, “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.²³ Meskipun demikian, kenyataannya banyak yang masih tidak memperdulikan aturan tersebut. Para penyandang disabilitas sangat dirugikan dengan perlakuan yang ada di masyarakat yang secara langsung maupun secara tidak langsung mendiskriminasi mereka karena dirasa tidak layak untuk mendapat hak yang sama. Dengan demikian, sudah jelas bahwa hak aksesibilitas menjadi suatu poin penting dalam pemenuhan hak bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali mereka yang disebut penyandang disabilitas.

2. Asas-Asas Aksesibilitas

Ada empat asas yang dapat menjamin kemudahan aksesibilitas disabilitas yang mutlak, mestinya harus dipenuhi oleh pemerintah yakni :

- a. Asas kemudahan, setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- b. Asas kegunaan, semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan umum dalam suatu lingkungan.
- c. Asas keselamatan, setiap bangunan yang terbangun dalam suatu lingkungan harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas.

²³ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I Ayat (2)

- d. Asas kemandirian, setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dengan atau tanpa membutuhkan bantuan orang lain.²⁴

3. Jenis-Jenis Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas untuk dapat mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aksesibilitas yang didapatkan seseorang berkaitan erat dengan kebutuhannya, yang pada prinsipnya ada yang berupa fisik (aksesibilitas pada bangunan umum, aksesibilitas pada jalan umum, aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum, aksesibilitas pada angkutan umum) dan non fisik (pelayanan informasi dan pelayanan umum). Berikut merupakan jenis-jenis aksesibilitas untuk penyandang disabilitas seperti:

a. Aksesibilitas Fisik

Aksesibilitas fisik adalah aksesibilitas yang dapat dilihat, dipegang, dan dirasakan, seperti bangunan, kendaraan, fasilitas-fasilitas lain yang dapat di akses. Adapun fasilitas lain yang dimaksud adalah *Ram* (bidang miring), *Guiding Block* (jalur pemandu) dan handrail (pegangan pemandu). *Ram* sebagai pengganti tangga yang dapat digunakan oleh pengguna kursi roda agar dapat mengakses tempat yang tinggi lebih mudah. *Guiding Block* berfungsi sebagai jalur pemandu bagi disabilitas tunanetra agar lebih mudah mengetahui

²⁴ Amirah Nuryasmin, Kustiawan, Nazaki, "Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Tanjungpinang Tahun 2019", *Student Online Jurnal*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 14-15.

arah ketika mereka sedang berjalan sendiri tanpa ada pendamping. *Handrail* adalah pagar untuk pegangan yang berada di samping ram, sekaligus sebagai pengaman agar kursi roda tidak tergelincir keluar dari ram dan juga berfungsi sebagai jalur pemandu bagi penyandang disabilitas.²⁵

Dalam Peraturan Menteri PU No. 30 Tahun 2006, disebutkan bahwa pedoman teknis aksesibilitas dibuat untuk memenuhi beberapa prinsip aksesibilitas seperti prinsip keselamatan, prinsip kemudahan, prinsip kegunaan dan prinsip kemandirian.²⁶

b. Aksesibilitas Non Fisik

Aksesibilitas non fisik adalah aksesibilitas yang berkaitan dengan bagaimana informasi, komunikasi, dan teknologi yang dapat digunakan atau dipahami oleh penyandang disabilitas. Hal tersebut terkait dengan bagaimana cara merespon kebutuhan penyandang disabilitas, yakni pertama yang harus diingat adalah ketika kita ingin menyediakan atau menyebarluaskan informasi, hendaknya berpikir bahwa apakah informasi yang dibuat dapat dipahami oleh penyandang disabilitas tunarungu, *low vision* atau kesulitan belajar (*learning disability*). Kedua, untuk membuat informasi yang lebih aksesibel, penting untuk memodifikasi bentuk media informasi dalam format

²⁵ Edi Chandra Juliansyah Lubis, Meiti Subardhini, Dorang Luhpuri, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Pekerjaan Di Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta", *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 55.

²⁶ M. Syafil'ie, "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas", *Jurnal Inklusi*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 274-275.

tertentu, misalnya mencetak dalam font yang besar agar dapat diakses oleh individu *low vision*. Ketiga, memberikan layanan “*communication support*”, bertujuan agar penyandang disabilitas lebih memahami informasi yang ada misalnya membacakan teks tertentu untuk disabilitas tunanetra, menggunakan catatan atau tulisan ketika berkomunikasi dengan penyandang tunarungu, tunawicara, menyediakan alat bantu dengar adaptif di bioskop dan sebagainya.²⁷

B. Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, Negara adalah aktor pertama dan utama yang bertanggungjawab dalam upaya pemenuhan hak-hak masyarakat, bukan yang lainnya.²⁸ Secara etimologis, pelayanan merupakan usaha melayani kebutuhan orang lain.²⁹ Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung atau tidak langsung antara seseorang dengan orang lain dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sedangkan publik berasal dari bahasa Inggris “*public*” yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat.³⁰

²⁷ Edi Chandra Juliansyah Lubis, Meiti Subardhini, Dorang Luhpuri, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Pekerjaan Di Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta”,.. hlm. 56.

²⁸ Hesti Puspitosari, Khalikussabir, dan Luthfi J. Kurniawan, *Filosofi Pelayanan Publik* (Malang : Setara Press, 2016), hlm. 14.

²⁹ Suhartoyo, “Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, Issue. 1, 2019, hlm. 147.

³⁰ Suhartoyo, “Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu”,.. hlm. 148.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.³¹ Menurut Ratminto dan Winarsih, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.³²

Menurut Davit Mc Kevitt dalam bukunya *Managing Core Public Services* (1998), membahas secara spesifik mengenai inti pelayanan publik yang menjadi tugas pemerintah dan pemerintah daerah, menyatakan bahwa *“Core Public services my be defined as those services which are important for the protection and promotion of citizen well-being, but are in are as where the market is in capable of reaching or even approaching a socially optimal state, health, education, welfare and security provide the most best know example”*.³³

Menurut Davidow dalam Waluyo, bahwa “Pelayanan sebagai hal-hal yang jika diterapkan terhadap suatu produk, akan meningkatkan

³¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

³² Bimo Andang Seto, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dan Ketenagakerjaan Di Kota Surakarta”, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2013), hlm. 9.

³³ Dr. Erwan Agus Purwanto, dkk, *Pelayanan Publik* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2016), hlm. 12.

daya atau nilai terhadap pelanggan. Pelayanan yang baik membutuhkan insrtuktur pelayanan yang sangat baik pula”. Sedangkan menurut Boediono, “Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan”.³⁴

Dari beberapa pengertian mengenai pelayanan publik yang telah diuraikan diatas, maka pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberi layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.

2. Jenis-jenis pelayanan publik

Pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu: pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Mahmudi menjelaskan klasifikasi pelayanan publik sebagai berikut:³⁵

a. Pelayanan Kebutuhan Dasar

Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah meliputi kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok masyarakat.

³⁴ Dody Mulyono, “Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan”, *Jurnal Mozaik*, Vol. IX, Edisi. 2, 2017, hlm. 95.

³⁵ Muhammad Fitri Rahmadana, dkk, *Pelayanan Publik* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 32.

1) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, maka kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Tingkat kesehatan masyarakat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas.

2) Pendidikan Dasar

Sama halnya dengan kesehatan, pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Pendidikan dasar pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya. Pemerintah hendaknya menjamin bahwa semua anak dapat bersekolah termasuk penyandang disabilitas.

b. Pelayanan Umum

Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Pelayanan umum yang harus diberikan kepada masyarakat meliputi:

1) Pelayanan Administratif

Pelayanan Administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, dan lain sebagainya.

2) Pelayanan Barang

Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, misalnya jaringan telepon, Penyediaan tenaga listrik, dan Penyediaan air bersih.

3) Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya: Pendidikan tinggi dan menengah, Pemeliharaan Kesehatan, serta Penyelenggaraan Transportasi dan lain sebagainya.

3. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Salah satu maksud dan tujuan adanya penyelenggaraan pelayanan publik yaitu untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan produk yang berupa barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik dengan tepat sehingga

tercapai suatu kepuasan akan kebutuhan tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kualitas pelayanan sesuai dengan yang masyarakat inginkan sehingga prinsip-prinsip dalam memberikan layanan publik sangat penting.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 telah disusun asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik. Asas-asas disusun untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antar masyarakat, dan penyelenggara pelayanan publik.³⁶ Asas-asas tersebut antara lain:

a. Kepentingan Umum

Pelayanan publik harus mampu memenuhi kepentingan umum, mampu mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mengembangkan sistem administrasi yang responsif, partisipatif, demokratis serta memberikan pelayanan publik yang berkeadilan.

b. Kepastian Hukum

Negara menetapkan aturan tertulis tentang pelaksanaan pelayanan publik baik bagi si penyelenggara maupun penerima layanan. Artinya, ada suatu batasan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan wewenang. Semua ini diatur untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat.

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4

c. Kesamaan Hak

Semua masyarakat harus mendapatkan persamaan hak dalam pelayanan publik, baik masyarakat biasa yang kurang beruntung secara ekonomi maupun masyarakat yang memiliki uang, memiliki jabatan, serta mereka yang mempunyai kedekatan dengan pejabat. Hak yang diberikan harus sama tidak boleh ada perbedaan.

d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Tujuan dari layanan yang diberikan adalah untuk memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik sehingga memuaskan masyarakat. Selain mempunyai hak, masyarakat juga dituntut untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Masyarakat berkewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan seperti membayar pajak dan membela negara.

e. Keprofesionalan

Profesionalisme dalam memberi kebijakan masih sangat jauh dari harapan. Hal tersebut terlihat dari ketidakpuasan masyarakat yang ditunjukkan dalam bentuk keluhan dan pengaduan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan profesionalisme pelayanan publik melalui pembenahan yang menyeluruh yang meliputi aspek kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana, dan akuntabilitas.

f. Partisipasif

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dapat melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan,

dan mengevaluasi hasil dari pelayanan publik yang diberikan. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan publik dengan cara menyampaikan pengaduan, keluhan, ketidakpuasan, dan saran. Semua hal tersebut harus ditanggapi dengan baik oleh pihak yang mengurus pengaduan.

g. **Persamaan Perlakuan/ Tidak Diskriminatif**

Sebagai penyedia pelayanan publik, penyelenggara memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan peran ini, penyelenggara harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil tanpa adanya perbedaan agama, suku, golongan, jenis kelamin, atau lain sebagainya.

h. **Keterbukaan**

Masyarakat diharapkan bisa memperoleh semua informasi yang disediakan oleh penyelenggara publik terkait tata cara pelayanan, persyaratan, biaya, unit pertanggung-jawaban, waktu pengurusan, prosedur maupun penyelesaian. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui media maupun secara langsung ditempat penyedia layanan. Dengan adanya keterbukaan dan transparansi, diharapkan dapat memberantas atau mengurangi praktek percaloan, korupsi, kolusi, dan nepotisme dari pejabat publik.

i. Akuntabilitas

Penyedia pelayanan publik bukan hanya mengutamakan kepentingan pasar, namun harus mengutamakan ketaatan pada konstitusi, hukum, nilai politik, standar profesional, nilai masyarakat, dan kepentingan warga negara. Penyedia pelayanan publik harus mempertanggungjawabkan kinerjanya baik dari sisi etika, prinsip demokrasi, dan kepentingan publik, karena resiko atas kegagalan suatu implementasi publik akan berdampak kepada semua masyarakat. Penyedia layanan publik juga harus melaporkan akuntabilitas kinerja kepada publik baik itu berupa keberhasilan maupun kegagalan. Dengan demikian, penyedia pelayanan publik harus benar-benar melakukan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

j. Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi Kelompok Rentan

Penyedia layanan publik harus memperhatikan kebutuhan masyarakat kelompok rentan atau berkebutuhan khusus seperti anak-anak, ibu hamil dan menyusui, lansia karena mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan umum. Hal ini perlu diperhatikan agar kelompok rentan dapat memperoleh rasa keadilan ketika berhadapan dengan kelompok normal.

k. Ketepatan Waktu

Pelayanan publik harus dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan agar mengikuti kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

1. Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan

Pelayanan publik yang diberikan haruslah cepat, pelaksanaannya juga haruslah mudah, dengan biaya yang terjangkau.³⁷

C. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati atau walikota). Peraturan Daerah terdiri atas:³⁸

- a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Peraturan daerah ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Peraturan daerah dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Peraturan daerah adalah

³⁷ Muhammad Fitri Rahmadana, dkk, *Pelayanan Publik*,.. hlm. 42-45.

³⁸ Dosen Pendidikan 3, <https://www.dosenpendidikan.co.id/peraturan-daerah/>, diakses 7 Februari 2022.

penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah, kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama tujuh hari setelah ditetapkan.³⁹

Apapun jenis peraturan daerah yang akan dibentuk, maka rancangan perda tersebut harus secara jelas mendiskripsikan tentang penataan wewenang (*regulation of authority*) bagi lembaga pelaksana (*law implementing agency*) dan penataan perilaku (*rule of conduct /rule of behavior*) bagi masyarakat yang harus mematuhi (*rule occupant*).⁴⁰ Peraturan daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem Hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila. Peraturan daerah memiliki kedudukan strategis, karena berlandaskan konstitusional yang diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintahan daerah. Jadi, Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dan harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu yang dapat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

³⁹ Serafica Gischa, Peraturan Daerah: Pembentukan, Kedudukan, dan Fungsi, <https://www.kompas.com>, diakses 7 Februari 2022.

⁴⁰ Dosen Pendidikan 3, <https://www.dosenpendidikan.co.id/>, diakses 7 Februari 2022.

2. Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, materi muatan yang terkandung di dalam perda sudah sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga memuat tentang penyandang disabilitas, kesamaan kesempatan, aksesibilitas, rehabilitasi sosial, konsesi, bantuan sosial, peran serta masyarakat, tenaga kerja, dan badan terkait yang menangani. Dalam pembahasan skripsi ini, fokus penelitian yang peneliti kaji yaitu terkait aksesibilitas pelayanan publik pada penyandang disabilitas. Pembahasan terkait aksesibilitas yang peneliti bahas yaitu hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.⁴¹

Sesuai dengan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011, materi muatan Perda Kabupaten Purbalingga harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

⁴¹ Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 94

- b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

- h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
 - i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
 - j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.⁴²
3. Tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Setiap peraturan daerah dalam pembentukannya, tentunya terdapat tujuan dari pembentukan peraturan daerah tersebut. Dalam hal ini, pembentukan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas bertujuan:
- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;

⁴² Muhammad Subrata, "Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan HAM", <https://muhammadsbrata.blogspot.com>, diakses 7 Februari 2022.

- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.⁴³

D. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.⁴⁴

⁴³ Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 3

⁴⁴ Dosen Pendidikan, "Efektivitas adalah- pengertian, rumus, contoh, kriteria, menurut ahli". <https://www.dosenpendidikan.co.id>, diakses 20 Maret 2022.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum, bahwa “hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan, jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan menyelesaikannya”.⁴⁵ Konsep Anthony Allot difokuskan pada perwujudannya. Secara umum, hukum yang efektif dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Menurut Clarence J Dias menyatakan bahwa efektivitas hukum adalah sistem hukum yang efektif dapat digambarkan sebagai sistem hukum yang memiliki tingkat kecocokan yang tinggi antara peraturan hukum dengan tingkah laku manusia (tingkat kecocokan).⁴⁶

Berdasarkan Pengertian dan pendapat para ahli yang telah diuraikan di atas, penulis berkesimpulan bahwa efektivitas yaitu tingkat keberhasilan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif begitupun sebaliknya. Hal tersebut menjadi tolak ukur untuk menentukan efektif tidaknya tujuan yang ditentukan. Dengan kata lain efektivitas adalah suatu perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

⁴⁵ Redaksi Berita Transparansi, “Pengertian Teori Efektivitas Hukum”. <https://beritatransparansi.co.id/pengertian-teori-efektivitas-hukum/>, diakses 20 Maret 2022.

⁴⁶ Harris Y P Sibuca, “Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol.7, No.1, 2016, hlm. 131-132.

2. Indikator Teori Efektivitas

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:⁴⁷

a. Faktor Hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.⁴⁸

b. Faktor Penegakan Hukum

Di dalam berfungsinya suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika suatu peraturan sudah dibuat dengan baik, tetapi kualitas penegak hukum kurang baik, akan menyebabkan masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 8.

⁴⁸ Anonim, <http://tugasskuliaha.blogspot.com/2016/06/makalah-peran-efektivitas-hukum.html>, diakses 21 Maret 2022.

mentalitas atau kepribadian penegak hukum.⁴⁹ Dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan penegak hukum yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁵⁰

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Sehingga hukum dan tingkah laku manusia dalam masyarakat bagaikan satu keping mata uang yang mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan.

⁴⁹ Fira Saputri Yanuari, Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma, “Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang”, *Padjajaran Law Review*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 36.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 37.

Tidak ada tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang lepas dari aturan hukum. Oleh karenanya tidak berlebihan kalau dikatakan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas, ibi ius*).⁵¹ Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.⁵²

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Jika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut mekanisme yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan tersebut sudah berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap telah mengetahui adanya undang-undang tersebut, akan tetapi pada kenyataannya asumsi tersebut tidaklah seperti demikian adanya. Apabila telah diketahui adanya, maka dapat dibuat ukuran kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor penyebab efektif tidaknya Undang-Undang.⁵³

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum memiliki dasar mencakupi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang membentuk konsepsi atas apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang

⁵¹ Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, tahun 2018, hlm. 54.

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,.. hlm. 45.

⁵³ Fira Saputri Yanuari, Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma, "Kajian Yuridis fektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang",.. hlm. 37.

dianggap buruk sehingga dihindari. Sehingga nilai-nilai tersebut, umumnya merupakan sebuah pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan yang ekstrim yang harus diserasikan. Hukum menurut sebgaiian literatur didefinisikan sebagai sebuah perangkat atau aturan yang mengikat dan memaksa kepada masyarakat untuk berbuat atau pun tidak berbuat atas suatu tindakan.⁵⁴

Efektivitas penegakan hukum pidana dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Purbalingga No 29 Tahun 2018, juga bergantung pada terpenuhinya faktor kebudayaan. Sehingga tingkat pemahaman penegak hukum maupun masyarakat umum mengenai aksesibilitas pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga belum memadai yang akan berdampak pada tidak terwujudkannya budaya hukum yang diharapkan. Sehingga akutalisasi nilai-nilai yang membentuk hukum mengenai aksesibilitas pelayanan publik yang berkeadilan masih jauh dalam upaya perwujudan aksesibilitas fasilitas publik yang nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum dan sebagai tolak ukur efektivitas suatu produk hukum.

⁵⁴ Daud Rismana, Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, Issue. 3, 2021, hlm. 595.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam rangka untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pada suatu topik penelitian.⁵⁵ Metode penelitian dibagi mejadi dua jenis yaitu kuantitatif dan kualitatif. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau peristiwa nyata yang dialami oleh subjek penelitian dan mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan secara benar berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan kemudian deskripsinya akan dibentuk dengan kata-kata.⁵⁶

A. Jenis Penelitian

Penelitian atau *research* merupakan sebuah rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka memecahkan suatu permasalahan.⁵⁷ Usaha pemecahan masalah dalam penelitian dilakukan untuk mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.

Adapun jenis penelitian berdasarkan tempat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau *field research*. Pengertian penelitian lapangan di sini yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara

⁵⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Perkasa, 2014), hlm. 79.

⁵⁶ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 26.

⁵⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 1.

terjun langsung ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat kemudian mempelajari suatu penemuan yang terjadi, mencatat, menganalisis, melaporkan dan menarik kesimpulan dari penemuan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata, teknis dalam mengoperasionalkan peraturan hukum dan meneliti bagaimana bekerjanya suatu hukum di lingkungan masyarakat.⁵⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan suatu metode atau pendekatan yang pembahasannya berdasarkan atau dilandaskan pada masyarakat yang ada dalam pembahasan tersebut. Dalam memahami agama, pendekatan sosiologis bersifat empiris yaitu meneliti keadaan sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat dengan mencari fakta-fakta yang berhubungan dengan objek penelitian.⁵⁹

Penelitian yuridis sosiologis bertujuan untuk melihat bagaimana efektivitas penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, dalam hal ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Oleh karena berkaitan dengan efektivitas Peraturan daerah yang diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat, maka data awal yang akan digunakan

⁵⁸ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 27.

⁵⁹ Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Jurnal al-Tanzim*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 25.

dalam penelitian yuridis sosiologis adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan data primer.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian antara lain:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber utama atau pertama.⁶⁰ Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.⁶¹ Adapun data primer dari penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Adapun sampel yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif ini yaitu sampel kecil yang kemudian berkembang selama proses penelitian. Selanjutnya penetapan sampel (informan) dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *Purposive sampling*. Teknik *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu atau dipilih menurut tujuan penelitian.⁶² Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dimaksudkan untuk menentukan informan-informan

⁶⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 129.

⁶¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: Raja Grafindo, 2018), hlm. 214.

⁶² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 44.

yang memang mewakili sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Banyaknya orang belum tentu menunjukkan banyaknya informasi yang akan didapatkan dalam penelitian.

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan peneliti menggunakan metode pengambilan sampel nonprobabilitas karena informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu atau dengan kata lain tidak dipilih secara acak. Jumlah sampel dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, bukanlah menjadi persoalan utama, karena yang terpenting adalah kekayaan informasi, maka data yang di dapat akan lebih bermanfaat. Sehingga informan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas, pegawai Dinas Pekerjaan Umum (Kasi Bina Marga dan Kasi Cipta Karya).

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain serta tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berupa data dokumentasi atau dalam bentuk laporan yang telah tersedia.⁶³ Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data dari buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan yang mengandung informasi mengenai aksesibilitas pelayanan publik.

⁶³ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 91.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan yang berupa :

1. Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitiannya.⁶⁴ Adapun observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu observasi secara langsung. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis terjun langsung ke lapangan untuk menjadi partisipan (observer partisipatif) untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Purbalingga.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.⁶⁵ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung dan melalui panggilan telepon kepada penyandang disabilitas, Kasi Cipta Karya dan Kasi Bina Marga selaku pegawai Dinas Pekerjaan Umum.

⁶⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*,... 223.

⁶⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*,... 226.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.⁶⁶ Teknik dokumentasi ini diperlukan untuk menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia di dalam dokumen. Fungsinya sebagai pelengkap dan pendukung data-data dari hasil observasi dan wawancara. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu aksesibilitas pelayanan publik bangunan gedung dan jalan, maupun data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian.


D. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dimana metode deskriptif ini merupakan suatu metode penelitian yang menjelaskan tentang kejadian empiris yang terjadi di masa sekarang serta memiliki tujuan untuk dibuat deskripsi, gambaran secara sistematis serta faktual mengenai fakta-fakta dan hubungan terkait keadaan yang sedang diselidiki. Dalam hal ini, peneliti akan mendeskripsikan tentang aksesibilitas pelayanan publik bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Purbalingga, kemudian akan dibandingkan dengan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak

⁶⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*,... 217.

Penyandang Disabilitas, apakah pelayanan publik yang diberikan sesuai dengan peraturan tersebut.

Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan metode induktif, yaitu dilaksanakan secara terus-menerus dari awal penelitian sampai akhir penelitian dengan cara mencari pola, model, tema, dan teori.⁶⁷ Penalaran induktif ialah metode berfikir untuk menarik kesimpulan terhadap pengamatan yang bersifat individual ke dalam gejala-gejala yang bersifat umum. Penalaran ini dapat dikatakan sebagai penalaran yang berangkat dari suatu kenyataan yang sifatnya khusus kemudian diakhiri dengan pernyataan yang sifatnya kompleks dan umum.⁶⁸



⁶⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*,.. hlm. 45.

⁶⁸ Imron Mustofa, "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah", *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No.2, 2016, hlm. 135.

BAB IV

**ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 29 TAHUN 2018
TERKAIT HAK AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN PURBALINGGA**

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah telah menyediakan berbagai macam fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan, fasilitas jalan, fasilitas bangunan gedung, tata letak ruang, transportasi, dan lain sebagainya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti akan fokus pembahasan pada bidang fasilitas bangunan gedung dan fasilitas jalan bagi penyandang disabilitas.

Dalam rangka mewujudkan kesamaan hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Upaya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat penyandang disabilitas diselenggarakan dengan cara pemberdayaan penyandang disabilitas yang bertujuan untuk kemandirian dan kesejahteraan.⁶⁹ Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya suatu kesamaan kesempatan dalam hidup bermasyarakat.⁷⁰ Kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek penghidupan dan kehidupan

⁶⁹ UU No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 4

⁷⁰ UU No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 9

diwujudkan dengan cara penyediaan aksesibilitas.⁷¹ Aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar, aspek tersebut harus dicermati oleh semua pihak dalam rangka mengangkat harkat dan martabat penyandang disabilitas.⁷²

Ketersediaan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas merupakan hak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat, karena hal ini sudah diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.⁷³ Pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin ketersediaan aksesibilitas pada bangunan gedung terdapat dalam PP tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mewajibkan bagi sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum ada untuk wajib dilengkapi dengan aksesibilitas.⁷⁴ Di Kabupaten Purbalingga, ketersediaan aksesibilitas pada fasilitas pelayanan publik masih dikatakan belum aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur bahwa dalam mendirikan suatu bangunan gedung, haruslah memenuhi persyaratan kemudahan yaitu kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam

⁷¹ Lihat Pasal 10 ayat (1)

Yang dimaksud dengan aspek kehidupan dan penghidupan dalam UU No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat meliputi aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olahraga, rekreasi dan informasi.

⁷² Nita Ariyulinda, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat",... hlm. 96.

⁷³ UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 12

⁷⁴ PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Pasal 21

pemanfaatan bangunan gedung. Untuk mencapai kemudahan hubungan tersebut, harus tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.⁷⁵ Didalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang tentang Bangunan Gedung, mengatur adanya keharusan bagi semua bangunan gedung kecuali rumah tinggal, menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat. Tujuan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas ini untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi penyandang cacat sehingga menciptakan kondisi dan lingkungan yang lebih mendukung bagi penyandang cacat untuk bersosialisasi di dalam masyarakat.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan aksesibilitas secara fisik terhadap fasilitas umum dan infra struktur, bangunan umum, jalan umum, taman dan pemakaman. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan sudah mengatur mengenai ketersediaan aksesibilitas pada bangunan gedung untuk penyandang disabilitas, tetapi pada kenyataannya masih banyak bangunan gedung umum yang tidak menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hasil dari penelitian terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, efektivitas Undang-Undang tersebut mengenai ketersediaan aksesibilitas pada bangunan gedung milik Pemerintah

⁷⁵ UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2)

Daerah di Kabupaten Purbalingga, belum memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.⁷⁶

Di Kabupaten Purbalingga, berkaitan dengan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga dan Cipta Karya) dalam mendukung aksesibilitas bagi penyandang cacat mengacu pada program sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan dan BinteK.⁷⁷ Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan Pembangunan Fasilitas dan Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas di puskesmas, kantor kecamatan, jalan trotoar dan rencana akan dibangun mall pelayanan publik. Akses pada fasilitas publik masih terbatas dalam upaya pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Dalam wawancara dengan pegawai Dinas Pekerjaan Umum yang menangani aksesibilitas pelayanan publik, pegawai Dinas Pekerjaan Umum menuturkan bahwa fasilitas publik yang disediakan pemerintah sudah dikatakan aksesibel bagi penyandang disabilitas, bangunan dan jalan yang dibangun sudah memperhatikan asas aksesibilitas. Bangunan gedung lama dan baru sudah dilengkapi akses bagi penyandang disabilitas, hanya saja bangunan lama tidak seaksesibel bangunan baru dikarenakan menyesuaikan

⁷⁶ Hasil penelitian terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas oleh peneliti pada hari Jum'at, 31 Desember 2021.

⁷⁷ Sunaryo, Seksi Cipta Karya, Wawancara pada 31 Desember 2021

bangunan yang telah ada.⁷⁸ Contoh nyata dari aksesibilitas fasilitas publik yaitu adanya bangunan tempat ibadah seperti masjid yang berada di tengah kota sudah dikatakan ramah disabilitas. Akses untuk tunadaksa sudah disediakan jalan datar, untuk tunanetra sudah ada tegel difabel. Akses jalan ke masjid pun demikian, trotoar sudah dibangun sesuai dengan ketentuan pembangunan jalan yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas.⁷⁹

Berdasarkan riset penelitian yang dilakukan peneliti, pembangunan pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga sudah disediakan, Namun pada akses fasilitas publik belum semua fasilitas publik aksesibel bagi penyandang disabilitas.⁸⁰ Dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan di Purbalingga dikatakan masih terlambat dan banyak pembangunan yang tertunda. Contohnya dalam pembangunan trotoar, pembangunan trotoar di Kabupaten Purbalingga terhambat dikarenakan faktor anggaran yang kurang dan lahan yang kurang untuk pembangunan space trotoar. Salah satu contoh nyata yaitu pembangunan trotoar yang dilakukan di Jl. Cahaya Baru Kecamatan Purbalingga tidak terbangun maksimal. Pembangunan trotoar ini terhambat karena kurangnya lahan dan anggaran sehingga pembangunan trotoar terhenti.⁸¹

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dikatakan masih belum maksimal

⁷⁸ Sunaryo, Seksi Cipta Karya, Wawancara pada 31 Desember 2021

⁷⁹ Gunawan Wibisono, Kasi Bina Marga, Wawancara 31 Desember 2021.

⁸⁰ Penelitian lapangan oleh peneliti 24 Desember 2021.

⁸¹ Gunawan Wibisono, Kasi Bina Marga, Wawancara 31 Desember 2021.

dikarenakan banyaknya fasilitas publik yang ternyata belum aksesibel bagi penyandang disabilitas. Fasilitas publik seperti bangunan umum dan jalan yang sudah disediakan belum maksimal fungsinya untuk dapat diakses masyarakat khususnya penyandang disabilitas. Kurangnya anggaran menjadi penghambat dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Purbalingga No 29 Tahun 2018 terkait hak aksesibilitas pelayanan publik bagi masyarakat penyandang disabilitas.

B. Kendala Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak Aksesibilitas Pelayanan Publik Di Kabupaten Purbalingga

Kendala yang ditemukan pada masyarakat penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak aksesibilitas pelayanan publik dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yaitu kendala dari sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kendala dalam pemenuhan hak aksesibilitas pelayanan publik menyebabkan tidak efektifnya aturan tersebut. Berikut merupakan kendala dalam pemenuhan hak aksesibilitas pelayanan publik bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Purbalingga:

1. Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁸² Dalam pelaksanaan Perda

⁸² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,.. hlm. 37.

Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pemerintah telah menyediakan fasilitas publik yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Dalam upaya perwujudan aksesibilitas, penggunaan fasilitas umum harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.⁸³ Namun dalam praktik pelaksanaan perda Kabupaten Purbalingga, fasilitas umum yang ada tidak memenuhi semua prinsip aksesibilitas.

Dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas kurangnya ketersediaan anggaran untuk mendukung program aksesibilitas penyandang disabilitas pada bangunan gedung, dan jalan. Hal tersebut mengakibatkan pemenuhan aksesibilitas pada bangunan gedung dan jalan masih terbatas.⁸⁴ Penyediaan fasilitas bangunan umum merupakan bentuk fisik dari pelaksanaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, aksesibilitas pada bangunan umum seharusnya dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. Akses ke, dari, dan di dalam bangunan gedung
- b. Tangga dan lift khusus untuk bangunan bertingkat
- c. Tempat parkir dan tempat naik turun penumpang

⁸³ Peraturan daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 96

⁸⁴ Gunawan Wibisono, Kasi Bina Marga Wawancara 31 Desember 2021

- d. Tempat duduk khusus
- e. Pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi, dan toilet
- f. Telepon umum
- g. Tempat minum
- h. Tanda-tanda peringatan darurat dan sinyal⁸⁵

Tidak semua bangunan gedung di Kabupaten Purbalingga menyediakan fasilitas yang seharusnya disediakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Bangunan umum yang ada hanya bangunan baru yang fasilitas disabilitasnya cukup memadai, sedangkan bangunan lama hanya menyesuaikan saja tidak seaksesibel bangunan baru.⁸⁶ Adapun Aksesibilitas pada jalan umum seharusnya dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. Akses ke dan dari jalan umum
- b. Akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan
- c. Jembatan penyeberangan
- d. Jalur penyeberangan bagi pejalan kaki
- e. Tempat parkir dan naik turun penumpang
- f. Tempat pemberhentian kendaraan umum
- g. Tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan
- h. Trotoar bagi pejalan kaki atau pemakai kursi roda
- i. Terowongan penyeberangan

⁸⁵ PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

⁸⁶ Sunaryo, Seksi Cipta Karya, Wawancara 31 Desember 2021

Pada kenyataannya, akses jalan umum masih banyak yang belum aksesibel. Contoh nyata seperti trotoar yang fungsinya untuk akses jalan tetapi dipakai oleh para pedagang untuk berjualan atau dipakai untuk tempat parkir. Marka jalan yang susah dijangkau dan space trotoar yang sempit.



Gambar 1.
Fasilitas Jalan Trotoar Di Gor Goentoer Darjono Purbalingga

Menurut penuturan penyandang disabilitas, fasilitas publik yang ada di Purbalingga belum sepenuhnya aksesibel. Kondisi alun-alun purbalingga misalnya, untuk akses jalan dari jalan raya ke alun-alun tidak ada akses jalan bagi penyandang disabilitas tunadaksa pemakai kursi roda. Jalan yang dibuat terlalu tinggi bagi penyandang tunadaksa pemakai kursi roda. Mereka kesulitan untuk memasuki area alun-alun dikarenakan tidak adanya akses jalan kursi roda. Terpaksa penyandang disabilitas tunadaksa harus mengangkat kursi roda terlebih dahulu.⁸⁷ Hal tersebut justru tidak membantu penyandang disabilitas untuk menikmati fasilitas publik.

⁸⁷ Sri Haryati, Wawancara 21 Januari 2022



Gambar 2.
Fasilitas Jalan Trotoar Di Alun-Alun Purbalingga

Selain itu, menurut penyandang disabilitas terkait fasilitas jalan seperti trotoar kurang aksesibel. Menurut penyandang disabilitas, pembangunan trotoar ada yang menabrak leneng atau ditrotoar dibangun pot. Hal tersebut menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengakses jalan trotoar.⁸⁸ Mungkin untuk penyandang disabilitas seperti tunarungu, tunanetra mereka masih bisa mengakses trotoar walaupun tetap kesulitan tetapi bagi tunadaksa yang menggunakan kursi roda, mereka akan sangat kesulitan. Selain itu, kebanyakan trotoar disalah gunakan fungsinya yang seharusnya untuk akses jalan pejalan kaki tetapi dialih fungsikan untuk tempat berjualan pedagang atau tempat lahan parkir.

Fasilitas kesehatan sudah cukup memadai hanya saja dalam penataan ruang terdapat kendala terkait tingginya meja pelayanan di rumah sakit, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas khususnya tunadaksa untuk mengakses fasilitas tersebut. Akses jalan menuju rumah sakit sudah

⁸⁸ Sigit Suseno, Wawancara 4 April 2021.

cukup aksesibel, terdapat jalan datar yang memudahkan penyandang disabilitas untuk mengakses jalan.⁸⁹ Terdapat pengeras suara yang membantu tunarungu mengetahui informasi.⁹⁰

Pada bangunan gedung dinas sosial, akses masuk dan keluar bangunan belum aksesibel. Tangga yang disediakan untuk akses masuk dan keluar cukup memudahkan beberapa penyandang disabilitas untuk menjangkau bangunan gedung. Selain itu, akses penyandang disabilitas untuk menjangkau ruang pengaduan juga mengalami kesulitan. Letaknya yang berada di lantai atas dan tidak adanya akses jalan khusus penyandang disabilitas, tentu menyulitkan penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dalam menyediakan aksesibilitas khususnya pada bangunan gedung milik Pemerintah Daerah masih terbatas untuk penyandang disabilitas tuna daksa (pengguna kursi roda).⁹¹ Hal tersebut disebabkan karena minimnya anggaran yang disediakan melalui APBD. Agar terpenuhinya hak penyandang disabilitas dibidang aksesibilitas, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus mengalokasikan dana dalam APBN dan APBD. Tanpa adanya alokasi

⁸⁹ Sri Haryati, Wawancara 21 Januari 2021.

⁹⁰ Iqbal Fatoni, Wawancara 5 April 2021.

⁹¹ Penelitian terkait efektifitas Pelaksanaan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas 10 Desember 2021.

dana dalam APBN dan APBD maka penyediaan fasilitas untuk aksesibilitas penyandang Disabilitas tidak akan terpenuhi.⁹²

Fasilitas publik yang disediakan belum sesuai dengan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Kep. Menteri PU No.30/KPTS/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Menurut penuturan penyandang disabilitas, sarana dan prasarana pelayanan publik di kabupaten purbalingga belum maksimal.

2. Masyarakat

Permasalahan mendasar bagi penyandang disabilitas yaitu kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparatur Pemerintah terkait arti disabilitas dan keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara. Keluarga dan lingkungan tetangga merupakan hambatan utama bagi penyandang disabilitas untuk berperan serta dalam aktifitas sosial.

Masyarakat memiliki posisi yang penting, sehingga aksesibilitas yang diterima oleh difabel juga dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat bertindak dan menyikapi difabel ini. Masyarakat pada umumnya masih tersentuh haru ketika melihat difabel di depan matanya. Sehingga reaksi yang lazim pertama muncul adalah perasaan belas kasihan yang kemudian ditindaklanjuti dengan perilaku santunan. Namun secara lebih rinci lagi

⁹² Gunawan Wibisono, Kasi Bina Marga, Wawancara 31 Desember 2021.

sikap masyarakat terhadap keberadaan difabel dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok:

a. Kelompok Apatis

Kelompok yang tidak memperdulikan keberadaan komunitas disabilitas. Baik secara perilaku maupun pikiran. Di Kabupaten Purbalingga seringkali ditemui masyarakat yang tidak memperdulikan penyandang disabilitas. Contohnya seperti hak jalan bagi masyarakat penyandang disabilitas di trotoar. Trotoar dijadikan tempat untuk berdagang memang sudah hal yang biasa, fungsi dari trotoar itu sendiri sudah tidak diperhatikan. Padahal trotoar disediakan untuk pejalan kaki mengakses jalan agar tidak berjalan di jalanan yang bisa membahayakan pejalan kaki. Penyandang disabilitas juga memanfaatkan trotoar untuk mereka mengakses jalan dengan aman.

Adanya pedagang menyebabkan penyandang disabilitas tidak mendapatkan haknya dalam aksesibilitas pelayanan publik.

b. Kelompok Pasif

Kelompok yang mengenal disabilitas dan dalam hidupnya pernah sesekali berinteraksi dengan kelompok difabel namun dia tidak tahu harus berbuat apa terhadap difabel. Di kabupaten purbalingga, masyarakat dengan kategori ini juga banyak ditemukan. Para pembeli dagangan yang ada ditrotoar paham dari fungsi trotoar tersebut untuk akses jalan bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Namun, masyarakat tersebut tidak bisa berbuat hal yang bisa membantu

penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak tahu harus melaporkan kemana dan mereka tidak ada keberanian untuk melaporkan hal tersebut.

c. Kelompok Pemberdaya

Kelompok ini melihat disabilitas sebagai persoalan ketidakadilan sosial. Mereka melihat disabilitas lebih sebagai korban dari pertarungan struktur kekuasaan sosial dimasyarakat. Kelompok ini jarang ditemui, di kabupaten Purbalingga masyarakat dengan kelompok ini banyak ditemui dalam organisasi atau perkumpulan masyarakat yang terdapat penyandang disabilitas. Mereka mendukung adanya suatu kegiatan yang memperhatikan penyandang disabilitas. Mereka juga membantu penyandang disabilitas untuk menyampaikan hak mereka untuk bisa dipenuhi oleh pemerintah.

Kurangnya pemahaman pada masyarakat terhadap keberadaan penyandang disabilitas di lingkungan menyebabkan timbulnya ketidakpedulian atau rendahnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan penyandang disabilitas. Contohnya seperti penyandang disabilitas yang harus berebut jalan dengan pejalan kaki lainnya, atau hak jalan untuk disabilitas tetapi dipakai oleh para pedagang bahkan dijadikan lahan parkir. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar pola pikir masyarakat masih mengesampingkan atau mengabaikan kebutuhan para penyandang disabilitas.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah wajib memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyandang disabilitas, bahwa mereka sama dengan masyarakat lainnya dan memiliki hak untuk hidup bermasyarakat tanpa adanya hambatan. Jika pola pikir atau cara pandang masyarakat telah memahami akan pentingnya pemenuhan hak penyandang disabilitas, maka masyarakat dapat sebagai alat pengontrol terhadap Pemerintah dalam hal pemenuhan hak aksesibilitas pada fasilitas umum sekaligus sebagai pembantu aparatur negara dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.


d. Kebudayaan

Efektifitas penegakan hukum pidana dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Purbalingga No 29 Tahun 2018, juga bergantung pada terpenuhinya faktor kebudayaan. Sehingga tingkat pemahaman penegak hukum maupun masyarakat umum mengenai aksesibilitas pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga belum memadai yang akan berdampak pada tidak terwujudkannya budaya hukum yang diharapkan. Sehingga aktualisasi nilai-nilai yang membentuk hukum mengenai aksesibilitas pelayanan publik yang berkeadilan masih jauh dalam upaya perwujudan aksesibilitas fasilitas publik yang nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan.

Di Kabupaten Purbalingga, pengetahuan masyarakatnya terhadap peraturan masih sangat kurang, banyak masyarakat yang

tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, karena diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Dalam kondisi saat ini, masyarakat di Kabupaten Purbalingga tidak mengetahui adanya Perda Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Bagi masyarakat yang telah mengetahui adanya Perda Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, mereka bukan mendukung pelaksanaannya tetapi lebih memilih untuk acuh terhadap hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adanya Perda Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, agar terpenuhinya hak dari penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas publik yang ada.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah telah menyediakan berbagai macam fasilitas publik seperti fasilitas jalan dan bangunan gedung. Namun ketersediaan aksesibilitas pada bangunan gedung milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Purbalingga, belum cukup aksesibel. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya keluhan dari penyandang disabilitas. Fasilitas publik yang ada belum bisa diakses sepenuhnya oleh penyandang disabilitas. Kurangnya anggaran menjadi penyebab tidak efektifnya Perda Kabupaten Purbalingga No 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang disabilitas.
2. Kendala penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak aksesibilitas pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga meliputi kendala pada sarana atau fasilitas, sudah disediakan bangunan fasilitas publik yang namun dalam akses pemanfaatannya belum cukup membantu penyandang disabilitas atau belum aksesibel. Kendala lain dalam pemenuhan hak aksesibilitas pelayanan publik bagi masyarakat disabilitas yaitu masyarakat. Tidak semua masyarakat paham akan posisi penyandang disabilitas, hal ini yang menyebabkan penyandang disabilitas sulit memanfaatkan fasilitas publik seperti sering berebut menggunakan

fasilitas publik. Kebudayaan termasuk dalam kendala pemenuhan hak aksesibilitas pelayanan publik, pengetahuan masyarakat yang kurang mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan acuh dengan adanya pelaksanaan perda tersebut.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan penyandang disabilitas, harus dilakukan pengawasan, penerapan sanksi dan evaluasi terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terutama dalam hal aksesibilitas pada bangunan gedung, dan jalan secara jelas dan tegas.
2. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada penyandang disabilitas dan masyarakat umum agar mereka paham akan hak mereka dalam pelayanan publik.
3. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat mewakili suara penyandang disabilitas terkait penyediaan fasilitas publik yang ada di Purbalingga. Sebagai bahan koreksi dalam memperbaiki kualitas fasilitas publik yang ada di Kabupaten Purbalingga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Danim, Sudarman. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humanior*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Rahmadana, Muhammad Fitri, dkk. *Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Perkasa, 2014.
- Hariyanto. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022.
- Himpunan Wanita Disabilitas. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta: t.p, 2013.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Puspitosari, Hesti, dkk. *Filosofi Pelayanan Publik*. Malang : Setara Press. 2016.
- Purwanto, Erwan Agus, dkk. *Pelayanan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: RajaGrafindo, 2018.

Wikasanti, Esthy. *Pengembangan Life Skill Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Redaksi Maxima, 2014.

Jurnal/skripsi

Ariyulinda, Nita. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat". *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 5, No. 1, 2014, 92.

Lubis, Edi Chandra Juliansyah, dkk. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Pekerjaan Di Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta". *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*. Vol. 02, No.1, 2020, 55-56.

Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*. Vol. 3, No. 2, 2020.

Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*. Vol. 1, No. 1, 2018.

Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia". *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*. Vol. 11, No. 1, 2014.

Hasanah, Budi. "Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum Bagi Penyandang Disabilitas". *Jurnal Ijtimaiya*. Vol. 1, No. 1, 2017, 61-62.

Hayati, Nayla Husnul. "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Bidang Pendidikan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019.

Mulyono, Dody. "Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan". *Jurnal Mozaik*. Vol. IX, Edisi 2, 2017, 95.

Mumpuni, Sesya Dias dan Arif Zainudin. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Tegal". *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, 2017, 133.

Mustofa, Imron. "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah". *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*. Vol. 6, No. 2, 2016, 135.

- Nuryasmin, Amirah, dkk. "Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Tanjungpinang Tahun 2019". *Student Online Jurnal*. Vol. 1, No. 2, 2020, 14-15.
- Ramadanti, Rizka. "Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh". *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. 2019.
- Rifa'i, Moh. "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis". *Jurnal al-Tanzim*. Vol. 2, No. 1, 2018, 25.
- Rismana, Daud dan Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 9, Issue. 3, 2021.
- Seto, Bimo Andang. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dan Ketenagakerjaan Di Kota Surakarta". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2013.
- Sibuca, Harris Y P. "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol", *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 7, No.1. 2016, 131-132.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, No. 1, 2014, 27.
- Suhartoyo. "Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu", *Administrative Law & Governance Journal*. Vol 2 Issue 1, 2019, 147.
- Susumaningsih, Endang, dkk. "Studi Aksesibilitas Objek Wisata Di Kabupaten Pasaman". *Rang Teknik Journal*. Vol. 3 , No.1, 2020, 41.
- Syafi'ie. "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas". *Inklusi*. Vol. 1, No. 2, 2014, 274-275.
- Tarsidi, Didi. "Kendala Umum yang Dihadapi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Layanan Publik". *Jurnal Asesmen Dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus*. Vol. 10, No. 2. 2011, 201.
- Utami, Ezza Oktavia , dkk. "Aksesibilitas Penyandang Tunadaksa". *Jurnal Penelitian & PPM*. Vol 5, No. 1, 2018, 86.
- Yanuari, Fira Saputri dan Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma. "Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang". *Padjadjaran Law Review*. Vol. 8, No. 2, 2020, 36-37.

Zan Yang, Chengdong Yi, Wei Zhang, Chun Zhang, "Affordability Of Housing And Accessibility Of Public Services: Evaluation Of Housing Programs In Beijing", *J Hous and the Built Environ*, 2014, 531.

Website

Dosen Pendidikan. "Efektivitas adalah- pengertian, rumus, contoh, kriteria, menurut ahli & teorinya-dosen pendidikan.com". <https://www.dosenpendidikan.co.id>. Diakses 20 Maret 2022.

Gischa, Serafica. Peraturan Daerah: Pembentukan, Kedudukan, dan Fungsi, <https://www.kompas.com>. Diakses 7 Februari 2022.

Dosen Pendidikan 3. <https://www.dosenpendidikan.co.id/peraturan-daerah/>. Diakses 7 Februari 2022.

<http://tugasskuliaha.blogspot.com/2016/06/makalah-peranefektivitas-hukum>. Diakses 21 Maret 2022.

Liputan 6. Sistem Hukum Indonesia yang Belum Ramah Bagi Disabilitas. <https://m.liputan6.com>. Diakses 9 Oktober 2021.

Muhammad Subrata, Partisipasi Masyarakat Dalam Penegakan HAM <https://muhammadsubrata.blogspot.com>, Diakses 7 Februari.

Raudatul Qalby, Suci. <https://pdfcoffee.com/makalah-kel-11-aksesibilitas-fisik-dan-non-fisik-pdf-free.html> Diakses 14 Oktober 2021.

Redaksi Berita Transparansi, "Pengertian Teori Efektivitas Hukum". <https://beritatransparansi.co.id/pengertian-teori-efektivitas-hukum/> Diakses 20 Maret 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan daerah Kabupaten Purbalingga No 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Jenderal A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Mita Mayangsari
2. NIM : 1717303070
3. Jurusan : Hukum Tata Negara
4. Program Studi : HTN
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Purbalingga, 22 Maret 1999
6. Alamat Asal : Jalan : -
RT/RW : 02/03
Desa/ Kelurahan : Mewek
Kecamatan : Kalimanah
Kabupaten/ Kode Pos : Purbalingga
Propinsi : Jawa Tengah
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : -
RT/RW : 02/03
Desa/ Kelurahan : Mewek
Kecamatan : Kalimanah
Kabupaten/ Kode Pos : Purbalingga
Propinsi : Jawa Tengah
8. Telepon/ HP Aktif : 085879992130
9. Email : mitamayang28@gmail.com
10. Instagram : mita_mayangsari
11. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Sodikin
Ibu : Sulistiyowati
12. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : -
Ibu : -
13. Asal Sekolah :
14. Judul Skripsi : Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Purbalingga
15. Tanggal Lulus Munaqasyah :
(diisi oleh petugas)
16. Indeks Prestasi Kumulatif :
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas,

Mita Mayangsari
NIM. 1717301098



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1724/Un.17/D.FS/PP.00.9/11/2021

Purwokerto, 26 November 2021

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Di

Purbalingga

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Mita Mayangsari
2. NIM : 1717303070
3. Semester/ Program Studi : IX (Sembilan) / Hukum Tata Negara
4. Tahun Akademik : 2021/2022
5. Alamat : Mewek Rt 002 Rw 003 Kalimanah Purbalingga
6. Judul : Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Purbalingga

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Fasilitas Pelayanan Publik
2. Tempat/Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan
3. Waktu Penelitian : 29 November 2021 s.d 29 Desember 2021
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi, Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Hariyanto, M.Hum., M.Pd
NIP. 19750707 200901 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Jambukarang No. 8 Telepon (0281) 891450 Fax (0281) 895194
PURBALINGGA - 53311

Nomor : 071/290/2021
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Ijin Penelitian/ Pra Survey/Ijin Validitas Penelitian

Purbalingga, 30 November 2021

Kepada Yth.
1. Dinas Pekerjaan Umum
2. Dinas Perhubungan

Di-
Purbalingga

Menindaklanjuti surat rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Nomor 071/309/2021 tanggal 29 November 2021, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat diberitahukan bahwa pada Instansi Bapak/Ibu akan dilaksanakan Penelitian oleh:

Nama/NIM : MITA MAYANGSARI NIM : 1717303070
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Mewek Rt 02/ RW 03, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga
Email/ No. HP : mitamayang28@gmail.com/085879992130
Lokasi : Kabupaten Purbalingga
Judul / Tujuan : *AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN PURBALINGGA*
Waktu : Desember 2021
Catatan : Dalam melakukan Penelitian/Survey untuk menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon perkenan Bapak/Ibu agar yang bersangkutan untuk dapat kiranya difasilitasi. Setelah selesai, yang bersangkutan berkewajiban melaporkan hasil Penelitian kepada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga dengan menyerahkan satu eksemplar laporan untuk didokumentasikan dan dimanfaatkan seperlunya.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas bantuan dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. SUROTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700203 199001 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth

1. Kepala Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Purbalingga;
2. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jambu Karang No. 2 Telp (0281) 893117 Purbalingga 53311

Purbalingga, 29 November 2021

Nomor : 071/309/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Ijin Penelitian


Kepada
Yth. Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Purbalingga
di-

PURBALINGGA

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian, bersama ini Terlampir Disampaikan Rekomendasi Ijin Penelitian atas Nama : MITA MAYANGSARI dengan Nomor Surat : 071/309/2021 dengan judul : *AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN PURBALINGGA* Untuk ditindak lanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA



GATOT BUDIRAHARDJO, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19680827 199503 1 004

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Purbalingga
2. Sekretaris Daerah Kab. Purbalingga
3. Sdr. MITA MAYANGSARI



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jambu Karang No. 2 Telp (0281) 893117 Purbalingga 53311

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 071/309/2021

- Dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- Memperhatikan Surat Dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah Nomor : B-1724/Un.17/D.FS/PP.00.9/11/2021 Tanggal 26 November 2021.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga, memberikan rekomendasi kepada:

Nama : MITA MAYANGSARI
NIM : 1717303070
Alamat : Kelurahan Mewek RT002/003 Kalimanah
Untuk : Melakukan Ijin Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

- Judul : *AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN PURBALINGGA.*
- Bidang Penelitian : *Sosial*
- Waktu Penelitian : 01 Desember 2021 – 31 Desember 2021
- Penanggung Jawab : -
- Status Penelitian : Baru
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah

Ketentuan yang harus ditaati adalah:

- Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan dijadikan sebagai obyek lokasi;
- Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- Setelah kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga;
- Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksana kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus dilakukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA



GATOT BUDIRAHARDJO, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19680827 199503 1 004

LAMPIRAN
TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga.

1. Nama : Sunaryo

Jabatan : Seksi Cipta Karya

a. Program kerja apa saja yang sudah dilaksanakan terkait pelayanan publik?

Jawaban : Beberapa sudah terlaksana, seperti bangunan baru yang sudah disediakan akses jalan bagi penyandang disabilitas. Sedangkan bangunan lama sudah disarankan untuk dilengkapi fasilitas publik agar aksesibel.

b. Menurut bapak, fasilitas publik yang ada di Kabupaten Purbalingga sudah aksesibel atau belum?

Jawaban: Sudah dan sesuai dengan Kep. Menteri PU No. 30/KPTS/KPP/2006.

c. Adakah kendala dalam pelaksanaan perda Kabupaten Purbalingga terkait aksesibilitas?

Jawaban : Tidak ada.

2. Nama : Gunawan Wibisono

Jabatan : Kasi Bina Marga

a. Program kerja apa saja yang sudah dilaksanakan terkait pelayanan publik?

Jawaban : Program kerja yang kami lakukan membuat trotoar yang dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas.

b. Menurut bapak, fasilitas publik yang ada di Kabupaten Purbalingga sudah aksesibel atau belum?

Jawaban : Sudah. Contohnya trotoar yang dibangun sudah dilengkapi dengan keramik khusus untuk penyandang disabilitas.

c. Adakah program kerja yang belum terlaksana?

Jawaban : Ada, yaitu pembuatan Jembatan Penyebrangan Orang.

Wawancara dengan pihak penyandang disabilitas.

1. Sri haryati (Penyandang tuna daksa)

a. Bagaimana fasilitas publik yang ada di Purbalingga? Sudah aksesibel atau belum?

Jawaban: Belum. Banyak fasilitas publik yang tidak aksesibel, contohnya di Alun-alun tidak adanya akses jalan untuk penyandang tuna daksa yang menggunakan kursi roda.

b. Sudahkan anda memberikan kritik dan saran kepada pihak terkait?

Jawaban : Sudah, tetapi belum ada tanggapan terkait keluhan saya.

c. Apa harapan anda untuk pelayanan aksesibilitas kedepannya?

Jawaban: Saya harap lebih baik lagi dan lebih memperhatikan para penyandang disabilitas.

2. Sigit Suseno (Penyandang tuna daksa)

a. Bagaimana fasilitas publik yang ada di Purbalingga? Sudah aksesibel atau belum?

Jawaban : Belum.

b. Sudahkan anda memberikan kritik dan saran kepada pihak terkait?

Jawaban : Sudah.

c. Apa harapan anda untuk pelayanan aksesibilitas kedepannya?

Jawaban : saya harap pemerintah lebih memperhatikan penyandang disabilitas agar memudahkan kami untuk melakukan aktivitas.

3. Iqbal Fatoni (Penyandang tuna rungu)

a. Bagaimana fasilitas publik yang ada di Purbalingga? Sudah aksesibel atau belum?

Jawaban : Belum.

b. Sudahkan anda memberikan kritik dan saran kepada pihak terkait?

Jawaban : Sudah.

c. Apa harapan anda untuk pelayanan aksesibilitas kedepannya?

Jawaban : harapan saya yaitu pemerintah lebih memperhatikan penyandang disabilitas terkait aksesibilitas fasilitas publik agar tidak menyulitkan penyandang disabilitas.

LAMPIRAN



Wawancara dengan penyandang disabilitas (Tuna daksa)



Wawancara dengan Kasi Bina Marga



Wawancara dengan Seksi Cipta Karya



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1198/In.17/D.FS/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Mita Mayangsari
NIM : 1717303070
Smt./Prodi : IX/HTN/ Hukum Tata Negara
Jurusan : Hukum Tata Negara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN PURBALINGGA" pada tanggal 27 Agustus 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **76 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : '6 September 2021

Ketua Sidang,

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP.

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1125/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syaria'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Mita Mayangsari
NIM : 1717303070
Semester/ Prodi : 9 / HTN

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Selasa, 16 November 2021 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B+ (Skor : 76.5).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 17 November 2022



A.n. Dekan Fakultas Syaria'ah
Kaprod. Hukum Tata Negara,


Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/XII/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 18 Desember 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Mita Mayangsari
NIM : 1717303070
Jurusan/Prodi : HTN

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Purbalingga dari tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90.6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 18 Desember 2020



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



SERTIFIKAT

Nomor: 832/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :


Nama : MITA MAYANGSARI
NIM : 1717303070
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HTN

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **94 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,



Dr. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/3728/V/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	90 / A
Microsoft Excel	88 / A
Microsoft Power Point	86 / A



Diberikan Kepada:

MITA MAYANGSARI
NIM: 1717303070

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 22 Maret 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 22 Mei 2021
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنرال احمد ياني رقم: ٤٠، بورووكرتو ٥٣١٢٦ هاتف ٠٢٨١ - ٦٣٥٦٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢١/٧٢٢٩

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : ميتا مايانج ساري

رقم القيد : ١٧١٧٣٠٣٠٧٠

القسم : HTN

قد استحقت على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:
النتيجة : ٧٩ (جيد جدا)



بورووكرتو، ١٤ أكتوبر ٢٠٢١
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الدكتورة أدي روسواتي، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٨٦٠٧٠٤٢٠٢٥٠٣٢٠٠٤



ValidationCode



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/7229/2021

This is to certify that :

Name : **MITA MAYANGSARI**
Student Number : **1717303070**
Study Program : **HTN**



Has completed an English Language Course in Intermediete level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE : 66.33 GRADE: GOOD



ValidationCode

Purwokerto, October 14th, 2021
Head of Language Development Unit,

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP: 198607042015032004



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7267/07/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : MITA MAYANGSARI
NIM : 1717303070

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	71
# Tartil	:	80
# Imla`	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	75



ValidationCode

Purwokerto, 07 Jan 2020
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,



Nasrudin, M.Ag

NIP. 197002051 99803 1 001



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak, kewajiban, harkat dan martabat yang sama dan sederajat berdasar Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam hak asasi manusia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan dalam rangka mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas untuk mencapai kesejahteraan diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu dan berkesinambungan, maka perlu mengatur pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
7. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
8. Rehabilitasi sosial adalah proses fungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
9. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang kepada penyandang disabilitas berdasarkan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.

10. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu dan bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.
11. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian kaum Penyandang Disabilitas.
12. Tenaga kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai keterbatasan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan sesuai dengan derajat disabilitasnya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB II RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap Penyandang Disabilitas wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyandang Disabilitas bertanggung jawab:

- a. meningkatkan kompetensi diri untuk memperoleh kesetaraan;
- b. memberdayakan diri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat;
- c. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- d. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomi; dan
- e. berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat disabilitas.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 7

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban dan tanggung jawab:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. BUMD, badan hukum dan badan usaha lainnya;
- c. masyarakat; dan
- d. keluarga dan/atau orang tua.

Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan kebijakan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. menerapkan kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan kerja sama dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - e. mengalokasikan anggaran pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan program dan kegiatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 9

- (1) BUMD, Badan hukum dan badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dalam menyelenggarakan kewajiban dan tanggung jawab pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagai mitra Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab BUMD, badan hukum dan badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMD, badan hukum dan badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 10

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diselenggarakan dalam bentuk partisipasi masyarakat.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan penghormatan harkat dan martabat Penyandang Disabilitas;
 - b. turut serta penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan data dan informasi dan/atau melaporkan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan/atau aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran pemenuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan / atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d menjadi tanggung jawab penuh sebagai anggota keluarga.

BAB V HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Setiap penyandang disabilitas memiliki hak dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - c. kesehatan;
 - d. kesejahteraan sosial;
 - e. kebudayaan, pariwisata, dan olah raga;
 - f. pemberitaan;
 - g. politik dan pemerintahan;
 - h. keadilan dan perlindungan hukum;
 - i. aksesibilitas;
 - j. hak pelayanan publik
 - k. habilitasi dan rehabilitasi;
 - l. konsesi;
 - m. pendataan;
 - n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - o. komunikasi dan informasi;
 - p. perempuan dan anak;
 - q. hak Kewarganegaraan;
 - r. perlindungan dari tindak diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi;
 - s. ketenagakerjaan dan usaha;
 - t. perumahan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pelayanan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 13

Hak Penyandang Disabilitas dalam bidang pendidikan meliputi :

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan dasar secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui sistem pendidikan nasional melalui sistem pendidikan inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar melalui program kesetaraan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 15

Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan dapat menerima peserta didik penyandang disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 17

Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.

Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sejak diundangkannya dan sudah harus selesai dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui:
 - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
 - b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;

- c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
 - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
 - f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - g. pemberian bantuan beasiswa S1, S2, dan S3 pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
 - h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidiksekolah reguler; dan
 - i. pengangkatan guru pembimbing khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak.

- (2) Ketentuan mengenai penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterampilan menulis-membaca huruf braille dan orientasi mobilitas untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - b. keterampilan bina persepsi bunyi, komunikasi dan irama serta bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas penyandang disabilitas rungu;
 - c. keterampilan bina diri dan sosial untuk penyandang disabilitas grahita;
 - d. keterampilan bina pribadi dan sosial penyandang disabilitas daksa;
 - e. keterampilan bina pribadi, komunikasi dan sosial penyandang disabilitas daksa, sosial/autis dan atau ganda;
 - f. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga

Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Pasal 25

Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi serta perlindungan ketenagakerjaan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pelatihan Kerja

Pasal 26

- (1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja antara lain pemerintah, pemerintah daerah dan/atau swasta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.
- (4) Lembaga pelatihan kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta penyandang disabilitas yang memuat tingkat kompetensi yang dicapai.

Paragraf 3 Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan, pelatihan dan pendampingan kewirausahaan kepada penyandang disabilitas untuk mendirikan dan menjalankan unit usaha mandiri.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengembangkan usaha mandiri, melalui :
 - a. melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha;
 - b. memperoleh akses permodalan untuk usaha mandiri;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 28

Penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. lembaga swasta yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki ijin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

Pasal 29

- (1) Penempatan tenaga kerja oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf a dilakukan melalui :
 - a. penyediaan informasi pasar kerja penyandang disabilitas meliputi jumlah, jenis, kompetensi dan kebutuhan tenaga kerja penyandang disabilitas;
 - b. melaksanakan sosialisasi tentang hak atas pekerjaan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan bursa kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun;
 - d. memfasilitasi rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (2) Penempatan tenaga kerja oleh lembaga swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas; dan
- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua perseratus) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu perseratus) tenaga kerja penyandang disabilitas dari jumlah pekerja paling sedikit 100 (seratus) orang.
- (3) Perusahaan swasta yang menggunakan teknologi tinggi dan mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 (seratus) orang wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (4) Penerimaan pegawai atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5 Fasilitas Kerja

Pasal 32

- (1) Pemberi Kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.

- (3) Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 33

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Pengawasan Kerja

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 Unit Layanan disabilitas pada ketenagakerjaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;

- d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kesehatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Pasal 38

Penyandang disabilitas tidak dapat diartikan sebagai individu yang tidak sehat jasmani dan rohani.

Paragraf 2

Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah, dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemerintah Daerah dapat memberikan Upaya Pelayanan Kesehatan berdasarkan pada kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.

Pasal 41

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 42

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 43

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 44

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *home care*, dan puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berprespektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 45

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilaksanakan melalui *home care* puskesmas.
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.

Pasal 46

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Paragraf 3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 47

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan alat dan perbekalan kesehatan serta obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas baik di tingkat pertama maupun di tingkat lanjutan.

Pasal 48

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 49

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama (klinik, dokter dan dokter gigi praktek mandiri);
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit swasta; dan
- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan subspecialistik yang diberikan oleh rumah sakit kelas A dan kelas B.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat non kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 52

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 53

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Kesehatan Reproduksi

Pasal 54

Setiap Penyandang Disabilitas berhak:

- a. menjalani dan menentukan kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan serta tetap menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai norma agama.
- b. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
- c. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 55

Pelayanan Kesehatan reproduksi meliputi :

- a. saat sebelum hamil, sedang hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
- b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
- c. kesehatan sistem reproduksi.

Bagian Kelima Kesejahteraan Sosial

Pasal 56

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 57

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Pasal 58

Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 59

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dimaksudkan untuk:

- a. mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap Penyandang Disabilitas; dan
- b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pasal 60

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan atau
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis yang menangani khusus disabilitas di bawah Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 62

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

Pasal 63

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 64

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial menjadi penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam

Kebudayaan, Pariwisata dan Olah Raga

Paragraf 1

Umum

Pasal 65

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati kebudayaan, pariwisata dan olah raga secara aksesibel.

Pasal 66

Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol braille dan budaya spesifik penyandang disabilitas yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang kebudayaan, pariwisata dan olah raga mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya, dan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam kebudayaan, pariwisata dan olah raga yang sejajar dengan atlet atau seniman yang bukan Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2 Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 68

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 71

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3

Keolahragaan dan Kepemudaan

Pasal 73

Hak keolahragaan dan kepemudaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga dan kepemudaan;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan dan kepemudaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan dan kepemudaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan dan kepemudaan; dan
- i. meningkatkan prestasi keolahragaan dan kepemudaan serta mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 75

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Bagian Ketujuh Pemberitaan

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi Penyandang Disabilitas dari pemberitaan negatif dan atau perlakuan diskriminatif dengan bermitra dengan media massa.
- (2) Perlindungan dari pemberitaan negatif dan atau perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pelatihan untuk meningkatkan kepekaan/sensitifitas tentang penyandang disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni;
 - b. mengoordinasikan dan memfasilitasi edukasi disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni;
 - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi upaya pengembangan stigma positif dan pemberitaan prestasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan Politik dan Pemerintahan

Pasal 77

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan politik dan jabatan publik pemerintahan;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi politik dan organisasi masyarakat dan yayasan;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati/walikota, pemilihan legislatif dan DPD serta kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik dan pemerintahan.

Pasal 78

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 79

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi.
- (2) Hak mendirikan dan atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara :
 - a. tidak bersikap diskriminatif kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap organisasi;
 - b. tidak membatasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu;
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk dipilih atau memilih pimpinan dalam setiap organisasi; dan
 - d. mendapatkan hak aksesibilitas di setiap organisasi yang ada Penyandang Disabilitas.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang Politik.

Pasal 81

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:

- a. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum; dan
- b. mendapatkan informasi, teknis dan atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 83

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan politik, jabatan publik dan pemerintahan.

Pasal 84

Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati, pemilihan legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah dan pemilihan kepala desa, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung sebagai penyelenggara pada kegiatan pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati, pemilihan legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah dan pemilihan kepala desa;

- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati, pemilihan legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah dan pemilihan kepala desa dan /atau pemilihan lainnya
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh politik dan publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati, pemilihan legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah serta pemilihan kepala desa dan/atau pemilihan lainnya.

Pasal 85

Pemerintah Daerah memfasilitasi keikutsertaan individu dan atau organisasi penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kabupaten.

Bagian Kesembilan Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 86

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 87

- (1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:
 - a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
 - b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
 - c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
- (2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.

Pasal 88

Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas.

Pasal 89

Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Pasal 90

- (1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan atau psikiater.
- (3) Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

Pasal 91

- (1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dibatalkan.
- (2) Pembatalan penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyandang Disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Bagian Kesepuluh Aksesibilitas

Pasal 94

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman;
 - d. ruang terbuka hijau; dan
 - e. transportasi publik.

Pasal 96

Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 97

- (1) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik.
- (2) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas pada bangunan gedung, jalan, permukiman, Ruang Terbuka Hijau.
- (3) Aksesibilitas non fisik meliputi kemudahan dalam hal :
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.
- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan dan permakaman.
- (5) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan dan permakaman.

Paragraf 1
Bangunan Gedung

Pasal 98

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Pasal 100

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Jalan

Pasal 101

Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b merupakan jalan yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut :

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalulintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- i. akses ke, dan dari jalan umum;
- j. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- k. jembatan penyeberangan;
- l. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- m. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- n. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- o. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda;
- p. terowongan penyeberangan.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Permukiman

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Ruang Terbuka Hijau

Pasal 105

- (1) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf d merupakan Ruang Terbuka Hijau yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan Ruang Terbuka Hijau sebagai berikut:
 - a. akses ke, dari, dan di dalam Ruang Terbuka Hijau pertamanan dan permakaman umum;
 - b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
 - c. tempat duduk/istirahat;
 - d. tempat minum;
 - e. tempat telepon;
 - f. toilet;
 - g. tanda-tanda atau signage.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan Ruang Terbuka Hijau pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 5
Transportasi publik

Pasal 106

- (1) Transportasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf e meliputi transportasi publik yang disediakan oleh pemerintah daerah seperti angkutan kota, bus sekolah harus dilengkapi dengan :
 - a. kondisi keluar masuk terminal harus landai;
 - b. kondisi peturasan yang dapat dimanfaatkan penyandang cacat dan orang sakit tanpa bantuan pihak lain;
 - c. pengadaan jalur khusus akses keluar masuk terminal;
 - d. konstruksi tempat pemberhentian kendaraan umum yang sejajar dengan permukaan pintu masuk kendaraan umum;
 - e. pemberian kemudahan dalam pembelian tiket;
 - f. pada terminal angkutan umum dilengkapi dengan papan informasi tentang daftar trayek angkutan jalan dilengkapi dengan rekaman petunjuk yang dapat dibunyikan bila dibutuhkan atau ditulis dengan huruf braille;
 - g. pada tempat pemberhentian kendaraan umum dapat dilengkapi dengan daftar trayek dilengkapi dengan rekaman yang dapat dibunyikan bila dibutuhkan atau ditulis dengan huruf braille;
 - h. pada tempat penyeberangan jalan yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas yang sering dilalui oleh penyandang cacat netra, dapat dilengkapi dengan alat pemberi isyarat bunyi pada saat alat pemberi isyarat untuk pejalan kaki berwarna hijau atau merah;
 - i. ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk penyandang cacat dan orang sakit guna memberikan kemudahan dalam bergerak; dan
 - j. fasilitas lain sebagaimana diatur dalam undang-undang.

- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana transportasi publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kesebelas
Hak Pelayanan Publik

Pasal 107

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh akomodasi yang layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 110

- (1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, dan transportasi udara.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Bagian Kedua Belas
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 111

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 113

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 114

Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:

- a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas Konsesi

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 117

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas
Pendataan

Pasal 119

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Pasal 120

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Lurah atau Kepala Desa di tempat tinggalnya.
- (2) Lurah atau Kepala Desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati melalui Camat.
- (3) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kelima Belas
Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat

Pasal 121

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Keenam Belas
Komunikasi dan Informasi

Pasal 122

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi argumentatif dalam interaksi resmi.

Paragraf 1
Komunikasi

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2
Informasi

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Ketujuhbelas
Perempuan dan Anak

Pasal 126

Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kedelapanbelas
Hak Kewarganegaraan

Pasal 127

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilanbelas
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi,
Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 128

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pasal 129

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Bagian Keduapuluh
Ketenagakerjaan dan Usaha

Pasal 130

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
- (2) Tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pelayanan khusus dan/atau mendapat aksesibilitas dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

Pasal 131

- (1) Setiap pekerja penyandang disabilitas berhak mendapat perlakuan yang sama dengan pekerja lain tanpa diskriminasi.
- (2) Pekerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghormati dan mengupayakan terwujudnya hak penyandang disabilitas dalam menjalankan pekerjaannya.

Pasal 132

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat.

Pasal 133

- (1) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma atau tanpa biaya kepada calon tenaga kerja disabilitas.

Pasal 134

- (1) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) dilakukan secara mandiri dengan tetap mengacu pada standar pelatihan kerja yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dan/atau masyarakat penyelenggara pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan keringanan biaya pelatihan.
- (3) Pelaku usaha dan/atau masyarakat penyelenggara pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membebaskan biaya pelatihan dan/atau biaya lainnya bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas yang tidak mampu.
- (4) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 135

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas dengan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 134 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 136

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat memberikan kesempatan yang sama, dukungan dan/atau bantuan kepada penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.
- (2) Dukungan dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitasi dan pemberdayaan;
 - b. bantuan pendanaan atau pemodalangan;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;
 - e. informasi usaha; dan
 - f. promosi dan pemasaran.
- (3) Dukungan dan/atau bantuan dari pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bentuk kepedulian dan tanggungjawab pelaku usaha dan/atau masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dukungan dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 137

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam upaya mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Pasal 138

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pengadaan sarana dan prasarana;
- c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi;
- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial untuk melaksanakan dan membantu meningkatkan kesejahteraan sosialnya;
- e. pemberian bantuan berupa material, keuangan dan pelayanan;
- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- g. pemberian lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 139

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung peningkatan kesejahteraan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam dan sertifikat, lencana atau medali, piala atau trophy.
- (3) Pemberian penghargaan kepada badan usaha dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Penyandang Disabilitas, Pemerhati, dan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 140

- (1) Dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan masyarakat baik perorangan maupun badan usaha atau badan hukum lainnya.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. kepercayaan;
 - b. itikad baik;
 - c. saling menguntungkan; dan
 - d. tidak bertentangan dengan hukum, moral, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 141

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang beranggotakan unsur terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 142

Pendanaan pelaksanaan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 143

- (1) Fasilitas umum setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 10 (sepuluh) tahun dari saat berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum yang sudah beroperasi, tetapi belum menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dalam 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 144

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Desember 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 29

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (29/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Kondisi kehidupan para penyandang disabilitas masih memprihatinkan. Penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi bahkan harus bergantung pada orang lain.

Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekwensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Pengguna kursi roda sangat sulit untuk beraktivitas di luar rumah karena lingkungan mereka tidak aksesibel. Penyandang tuna netra juga tidak banyak yang bisa mengakses berbagai informasi karena pengetahuan yang berkembang sangat cepat. Pemerintah saat ini mempunyai komitmen yang kuat untuk menyediakan layanan jaminan kesehatan baik melalui skema jaminan kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan sosial maupun jaminan kesehatan daerah. Pada kenyataannya, tidak mudah bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan dan menggunakan fasilitas tersebut. Informasi tentang adanya jaminan kesehatan tersebut banyak yang belum dipahami oleh keluarga penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang sudah mempunyai kartu juga masih menghadapi persoalan dengan mobilitas ke unit pelayanan kesehatan. Kondisi ini yang menjadi alasan utama harus ada Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar hukum untuk meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas.

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya dan olah raga, politik, hukum serta penanggulangan bencana, aksesibilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Alat non kesehatan yaitu alat diluar alat kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan :

- Persuasif adalah bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengarahan.
- Motivatif adalah perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.
- Koersif adalah bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan sosial adalah dengan cara kekerasan dan memberikan sanksi tegas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

yang dimaksud dengan taktil adalah sentuhan / rabaan

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Cukup Jelas.

Pasal 85
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas.

Pasal 88
Cukup Jelas.

Pasal 89
Cukup Jelas.

Pasal 90
Cukup Jelas.

Pasal 91
Cukup Jelas.

Pasal 92
Cukup Jelas.

Pasal 93
Cukup Jelas.

Pasal 94
Cukup Jelas.

Pasal 95
Cukup Jelas.

Pasal 96
Cukup Jelas.

Pasal 97
Cukup Jelas.

Pasal 98
Cukup Jelas.

Pasal 99
Cukup Jelas.

Pasal 100
Cukup Jelas.

Pasal 101
Cukup Jelas.

Pasal 102
Cukup Jelas.

Pasal 103
Cukup Jelas.

Pasal 104
Cukup Jelas.

Pasal 105
Cukup Jelas.

Pasal 106
Cukup Jelas.

Pasal 107
Cukup Jelas.

Pasal 108
Cukup Jelas.

Pasal 109
Cukup Jelas.

Pasal 110
Cukup Jelas.

Pasal 111
Cukup Jelas.

Pasal 112
Cukup Jelas.

Pasal 113
Cukup Jelas.

Pasal 114
Cukup Jelas.

Pasal 115
Cukup Jelas.

Pasal 116
Cukup Jelas.

Pasal 117
Cukup Jelas.

Pasal 118
Cukup Jelas.

Pasal 119
Cukup Jelas.

Pasal 120
Cukup Jelas.

Pasal 121
Cukup Jelas.

Pasal 122
Cukup Jelas.

Pasal 123
Cukup Jelas.

Pasal 124
Cukup Jelas.

Pasal 125
Cukup Jelas.

Pasal 126
Cukup Jelas.

Pasal 127
Cukup Jelas.

Pasal 128
Cukup Jelas.

Pasal 129
Cukup Jelas.

Pasal 130
Cukup Jelas.

Pasal 131
Cukup Jelas.

Pasal 132
Cukup Jelas.

Pasal 133
Cukup Jelas.

Pasal 134
Cukup Jelas.

Pasal 135
Cukup Jelas.

Pasal 136
Cukup Jelas.

Pasal 137
Cukup Jelas.

Pasal 138
Cukup Jelas.

Pasal 139
Cukup Jelas.

Pasal 140
Cukup Jelas.

Pasal 141
Cukup Jelas.

Pasal 142
Cukup Jelas.

Pasal 143
Cukup Jelas.

Pasal 144
Cukup Jelas.